



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BAPERJAKAT TAHUN 2018

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, maka sebagai upaya tertib administrasi kepegawaian dan pembinaan serta pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim BAPERJAKAT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten dalam kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
- c. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Masa keanggotaan BAPERJAKAT adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

K E L I M A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Januari 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**VISDITA A. RAHAYAAN (Mwk1)
NIP. 19851122 200909 2 002**

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 10 Januari 2018

SUSUNAN TIM BAPERJAKAT TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)
1	2	3	
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	4.500.000,-
2	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	4.000.000,-
3	KEPALA BIDANG MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	3.500.000,-
4	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM	ANGGOTA	3.000.000,-
5	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	3.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)
NIP. 19851122 200909 2 002